

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN

NOMOR : 0011 TAHUN 1992

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MUSI BANYUASIN NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG TERMINAL DAN  
RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG DALAM KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 974/005/PUOD tanggal 2 Januari 1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang, maka dipandang perlu diadakan Perubahan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 1980;
- b. bahwa untuk kepentingan butir "a" diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-undang Nomor 12 (Drt) Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3304);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ~~Raya~~ kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM-200/HK.004/PHB-85, Nomor 41 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan KAPOLRI Nomor Pol.SKEP/369/X/1985 tanggal 31 Oktober 1985 tentang Kekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin;

11. Keputusan DPRD .....

11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 188.4/09/DPRD/1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG TERMINAL DAN RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 18 Januari 1982 Nomor 34/KPTS/IV/1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin tanggal 14 Juni 1982 Seri "C" diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pengawasan atas Ketertibn Angkutan Penumpang seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Cabang Dinas II Kabupaten Musi Banyuasin dengan mewajibkan setiap Bis Umum dan Non Bis Umum memakai Terminal yang tersedia dalam Daerah Tingkat II Musi Banyuasin sebagai tempat menaik dan menurunkan penumpang.

B. Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut : *Menurut*  
Setiap Bis Umum dan Non Bis Umum yang ~~memakai~~ terminal wajib menyerahkan Kupon Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) kepada Petugas LLAJR yang bertugas di Terminal. *cl*

C. Pasal 4 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :  
Besarnya pungutan Retribusi di setiap Terminal untuk sekali masuk ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan Bis Cepat Rp. 600.- ( enam ratus rupiah )
- b. Kendaraan Bis Lambat Rp. 300.- ( tiga ratus rupiah ).
- c. Kendaraan Non Bis antar Kota/Angkutan Pedesaan Rp.200,- (dua ratus rupiah);
- d. Kendaraan Bis dalam Kota Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah);
- e. Kendaraan Non Bis dalam Kota Rp.100,- (seratus rupiah).

D. Pasal 8 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :  
Tiap seri Kupon TPR yang dikeluarkan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

E. Pasal 8 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :  
Apabila terdapat sisa kupon yang telah habis masa berlakunya maka sisa kupon tersebut harus dimusnahkan.

F. Pasal 8 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :


- F. Pasal 8 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :  
Pemusnahan sisa kupon seperti tersebut pada pasal 8 ayat (2) diatas dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan disaksikan oleh Unsur Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dengan membuat Berita Acara Pemusnahan yang ditanda tangani oleh kedua Unsur tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- G. Pasal 9 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :  
Guna kelancaran pelayanan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Musi Banyuasin menunjuk petugas pemungut yang menyelenggarakan penjualan Kupon TPR kepada pengusaha/pemegang/pengemudi mobil bis umum.
- H. Pasal 9 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :  
Petugas pemungut yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setiap hari menyetorkan hasil pungutannya secara bruto kepada Bendaharawan khusus penerima Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Musi Banyuasin. kecuali hari libur.
- I. Pasal 10 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :  
Semua hasil pungutan/penjualan kupon TPR yang diterima dari petugas pemungut oleh Bendaharawan khusus penerima harus disetorkan ke Kas Daerah secara bruto setiap hari kecuali hari libur.
- J. Pasal 11 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :
  - a. Hasil penjualan kupon TPR Antar Daerah Tingkat I Antar Propinsi yang tidak ditagih dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan menjadi penerimaan Daerah.
  - b. Hasil penjualan kupon TPR Antar Daerah Tingkat II dalam Propinsi yang bersangkutan yang tidak ditagih dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan menjadi penerimaan Daerah.
- K. Pasal 14 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :  
Barang siapa yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- L. Pasal 14 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :  
Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran penyidikannya selain dapat dilakukan oleh Penyidik Umum dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat dan telah dilantik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.


Sekayu, 25 Februari 1992.-

DEWAN PERMUKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MUSI BANYUASIN



H. ROZALI

EUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MUSI BANYUASIN



ARISAN DJALIL  
B-1467/D